



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1924, 2018

KEMENKUMHAM. Pelatihan Teknis Keimigrasian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian diperlukan aparatur sipil negara yang kompeten;
b. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten perlu diselenggarakan pelatihan teknis keimigrasian yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keimigrasian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui proses pembelajaran klasikal dan pembelajaran nonklasikal.
2. Pelatihan Teknis Keimigrasian adalah proses pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam bentuk klasikal atau nonklasikal di bidang keimigrasian.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pelatihan Teknis Substantif adalah pelatihan untuk membekali peserta pelatihan agar memiliki pengetahuan, sikap perilaku, dan keterampilan teknis keimigrasian.
5. Pelatihan Teknis Umum adalah pelatihan lanjutan bagi pegawai imigrasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi fasilitatif manajemen dan administrasi bidang keimigrasian.
6. Pelatihan Teknis Manajemen Keimigrasian adalah pelatihan lanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial serta kepemimpinan pegawai imigrasi sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan kepangkatan.
9. Rumpun Substansi adalah kelompok kurikulum pelatihan yang didasarkan pada standar kompetensi teknis substansi dan pengelompokan tujuan Pelatihan.
10. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh assesor internal pemerintah dengan tim penilai lain yang mencakup pengukuran kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosio kultral dalam rangka

menyediakan informasi mengenai kemampuan pegawai negeri sipil terhadap Pelatihan Teknis Keimigrasian.

11. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
13. Alumni Pelatihan adalah peserta Pelatihan yang telah lulus Pelatihan teknis.

BAB II

PERENCANAAN PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN

Pasal 2

- (1) BPSDM Hukum dan HAM menyusun perencanaan Pelatihan Teknis Keimigrasian.
- (2) Perencanaan Pelatihan Teknis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3) Perencanaan Pelatihan Teknis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penyusunan analisis kebutuhan Pelatihan Teknis Keimigrasian.
- (4) Penyusunan analisis kebutuhan Pelatihan Teknis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.
- (5) Hasil penyusunan analisis kebutuhan Pelatihan Teknis Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal menyampaikan usulan peserta Pelatihan Teknis Keimigrasian berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) kepada Sekretariat Jenderal.

- (2) Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan seleksi atas usulan peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan seleksi usulan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPSDM Hukum dan HAM untuk ditetapkan sebagai peserta Pelatihan.

BAB III

JENIS, JENJANG, DAN STRUKTUR KURIKULUM PELATIHAN TEKNIS KEIMIGRASIAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Jenjang Pelatihan Teknis Keimigrasian

Pasal 4

- (1) Jenis Pelatihan Teknis Keimigrasian terdiri atas:
 - a. Pelatihan Teknis Substantif;
 - b. Pelatihan Teknis Umum; dan
 - c. Pelatihan Teknis Manajemen Keimigrasian.
- (2) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 5

Rincian mengenai Rumpun Substansi Pelatihan Teknis Substantif, bidang Pelatihan Teknis Umum, dan Pelatihan Teknis Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Struktur Kurikulum Pelatihan Teknis Keimigrasian

Pasal 6

- (1) Struktur kurikulum Pelatihan Teknis Keimigrasian meliputi:
 - a. materi Pelatihan;